

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdagangan, industry, investasi yang telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity* (keanekaragaman hayati yang sangat tinggi/kaya). Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.¹

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI sebagai padanan *intellectual property rights* diperkenalkan oleh Bambang Kesowo dalam tulisannya *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)* di Indonesia (sebelum diubah menjadi HKI).² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi atas 2 (dua) kelompok besar, yakni

¹Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm vii

²Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 5

Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*).

Yang termasuk kelompok Hak Milik Perindustrian, antara lain Paten

(*Patents*), Merek Dagang (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), dan Persaingan Curang (*Unfair Competition*), sedangkan yang termasuk kelompok Hak Cipta dibedakan antara Hak Cipta (atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).³

Terdapat prinsip-prinsip HKI sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip sebagai berikut : ⁴

1. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*) berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*) berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

³Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung, PT.Alumni : 2008), hlm 21

⁴<http://gumilar69.blogspot.com/2015/10/prinsip-prinsip-hak-kekayaan-intelektual.html?m=>, diakses pada bulan Oktober 2015

Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran *royalty* terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*) Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.
4. Prinsip Sosial (*the social Argument*) Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU Hak Cipta.

HKI dalam kerangka hukum nasional yakni melalui pendekatan sistem ini adalah aspek budaya hukum (*culture of law*). Khusus mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dalam bidang Hak Cipta iklim budaya di Indonesia yang telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum “Barat”, pencipta karya

cipta di Indonesia sangat “berbesar hati” apabila ciptaannya diperbanyak atau dengan diumumkan oleh orang lain. Seperti halnya para pelukis, pemahat ataupun pematung di Bali sangat gembira, apabila karya ciptaannya ditiru orang lain.⁵ Di Indonesia sudah saatnya pula, mencermati kembali dari segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam satu kerangka sistem.⁶

Hak Cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena Hak Cipta bersifat *automatic protection*. Pada pokoknya, Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui Hak Cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang

⁵OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 22

⁶*Ibid*

mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian, juga harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi.⁷

Penggunaan istilah hak atas kepemilikan intelektual lebih tepat daripada istilah Hak Kekayaan Intelektual.⁸ Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.⁹ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁰ Dalam hak cipta mengandung hak ekonomi dan hak moral. Menurut KBBI, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dst.), nyanyian atau ragam nyanyian. Dalam penjelasan tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama, sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terisi dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.¹¹

Hak ekonomi dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain oleh pencipta, sedangkan hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri Pencipta walaupun hak ekonomi dari hak cipta tersebut beralih atau dialihkan kepada orang

⁷Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm 35

⁸Akhmad M Ramli, *Hak Kepemilikan Intelektual, Teori Perlindungan Dasar Rahasia Dagang* (Bandung : Mandar Madju, 2000) hlm 23

⁹Lihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰Lihat pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (IND HILL CO : 2010) hlm. 56.

lain.¹² Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi salah satunya termuat pada Pasal 40 huruf (d) yang melindungi lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lagu merupakan seni yang mengandung hak cipta sehingga terdapat hak bagi pencipta untuk dilindungi. Kelahiran hak cipta pada dasarnya secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁴

Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, antara lain mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri (tanpa mencantumkan sumber) sehingga membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri (disebut dengan plagiarisme), mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Alumni, 2003), hlm 112

¹³OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 250

¹⁴<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt561be135c587a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

Adanya batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan :¹⁵

1. Pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immaterial. Subjek hak cipta adalah pencipta, yaitu orang yang namanya :

1. Disebut dalam ciptaan ;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan ;

¹⁵<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 30 Januari 2018

3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan ; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.¹⁶

Di Indonesia, tak jarang pelanggaran hak cipta atas lagu dilanggar oleh beberapa orang, bahkan penyanyi papan atas pun tak jarang membawakan lagu tanpa seizin penciptanya dan menerima *royalty* (berbayar), serta banyaknya *cover* lagu di *youtube* yang dilakukan tanpa seizin pencipta untuk mendapatkan *subscriber*. Tidak hanya itu, bahkan terdapat lagu “Jogja Istimewa”, ciptaan Marzuki Mohammad atau yang dikenal Rapper Kill the Dj yang menceritakan tentang sejarah Jogjakarta ini dijadikan lagu kampanye politik untuk mendukung Prabowo-Sandiaga hingga merubah liriknya dan digunakan tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut, hal ini membuat beliau geram karena beliau tidak pernah mengizinkan bahkan tidak akan menjual lagu tersebut dengan mengubah liriknya karena akan menafikkan esensi dari sejarah Jogja itu sendiri.¹⁷

Lagu *bergenre rap* yang sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada 9 November 2009 tersebut, dengan nomor 068154, dipopulerkan pencipta pada tahun 2010 bersama “Jogja Hip Hop Foundation”. Bagi pencipta lagu tersebut, “Jogja Istimewa” memiliki histori, oleh sebab itu ia keberatan

¹⁶Lihat pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵<http://www.google.com/amp/manado.tribunnews.com/amp/2019/01/15/lagu-jogja-istimewa-di-ubah-jadi-bahan-kampanye-kill-the-dj-tidak-terima> ,diakses pada tanggal 15 Januari 2019

lagunya diubah tanpa seizinnya apalagi untuk kampanye.¹⁸ Dari video yang diunggah oleh akun *twitter* @CakKum yang juga sudah tersebar hingga *youtube*, terlihat para pendukung partai dalam hal ini adalah ibu-ibu mengenakan pakaian senada dan beramai-ramai menyanyikan lagu “Jogja Istimewa” dengan lirik yang berbeda yakni dibumbui dengan kalimat dukungan untuk calon yang mereka usung.¹⁹ UU Hak Cipta sudah mengatur bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.²⁰ Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²¹

Sedangkan dalam UU Hak Cipta tidak mengatur mengenai penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta untuk kepentingan politik. Sehingga pencipta seakan tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan kekosongan hukum. Namun, pada kasus ini hak moral dari pencipta lah yang lebih dirugikan dikarenakan esensi lagu yang dari kota yang istimewa menurutnya berubah menjadi lirik dukungan semata. Meski demikian, ada kalanya, nilai hak moral justru mempengaruhi nilai ekonomis.²²

Namun dalam hal ini, penggunaan lagu “Jogja Istimewa” untuk kampanye politik tidak memperoleh keuntungan ekonomi sedangkan Undang-Undang Nomor 7

¹⁶<https://www.beritasatu.com/nasional/532810/lagu-jogja-istimewa-diubah-untuk-kampanye-rapper-yogya-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019

¹⁷<https://www.beritasatu.com/nasional/532810/lagu-jogja-istimewa-diubah-untuk-kampanye-rapper-yogya-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019

²⁰Lihat pasal 9 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²¹*Ibid*, pasal 1 angka 24

²²*Ibid*

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.²³ Dalam kasus ini, hingga pada detik ini masih pada sampai proses penyidikan oleh pihak kepolisian.

Berikut adalah penggalan lirik dari lagu “Jogja Istimewa” ciptaan Marzuki Mohammad sebelum dan sesudah diubah liriknya :

Tabel.1

Lirik Awal	Lirik Setelah Diubah
Jogja Jogja tetap istimewa Istimewa negerinya istimewa orangnya Jogja Jogja tetap istimewa Jogja istimewa untuk Indonesia	Jogja Jogja Jogja istimewa Prabowo – Sandi pilihan kita Jogja Jogja Jogja istimewa Adil dan makmur tujuan kita

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang sesuai yaitu :

- Apakah penggunaan lagu “Jogja Istimewa” untuk kepentingan politik termasuk kegiatan komersial?
- Apakah pencipta lagu dapat mengajukan gugatan terkait perubahan lagu “Jogja Istimewa”?

1.3 Tujuan

²³*Ibid*, pasal 1 angka 35

- a. Untuk menganalisis perubahan lirik lagu “Jogja Istimewa” untuk kepentingan politik termasuk kegiatan komersial.
- b. Untuk mengkaji dapat atau tidaknya pencipta untuk mengajukan gugatan terkait perubahan lagu “Jogja Istimewa”.

1.4 Manfaat

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta khususnya penggunaan dan perubahan lagu untuk kampanye politik sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya Pencipta lagu dalam hal ini.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum khususnya sebagai pemegang Hak Cipta.

1.5 Keaslian

Penulisan pada skripsi ini adalah mengenai pembahasan Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta namun dalam kasus yang terjadi yakni penggunaan dan perubahan lirik lagu “Jogja Istimewa” untuk kepentingan politik (kampanye) tidak diatur oleh Undang-Undang hak cipta yang hanya menjerat pelaku penggunaan dan perubahan hak cipta untuk kepentingan komersial, namun apakah dalam hal ini kepentingan politik dapat dikatakan sebagai kepentingan komersial atau tidak. Pencipta juga akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib khususnya untuk akun tersebut yang mengunggah video berisikan kampanye lagu “Jogja Istimewa” tersebut. Sebelumnya terdapat pula beberapa skripsi yang membahas mengenai hak cipta dengan tema dan judul sebagai berikut :

Tabel.2

Judul Penelitian dan Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Yogyakarta” Skripsi ini ditulis oleh Silvia Jauharotul Muna Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	1.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lagu Band Independen di Yogyakarta 2. Faktor apa aja yang menyebabkan Band Independen Yogyakarta tidak mendaftarkan karyanya?	Adanya Band Independen di Yogyakarta yang menciptakan lagu tanpa mendaftarkan ciptaannya sehingga membuat lagu tersebut tidak memiliki perlindungan hukum
“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Skripsi ini ditulis Nur Wicaksono Universitas Islam Negeri Sunan	1.Bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam hal mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta asli di Daerah Istimewa Yogyakarta	Adanya pelanggaran hak cipta dimana lagu yang dipublikasikan tanpa izin dari pencipta lagu tersebut yang seharusnya ditegakkan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kalijaga Yogyakarta	2. Apa hambatan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta	
---------------------	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas yaitu :

1. Penelitian yang pertama, pada tabel nomor 1 (satu) yaitu membahas tentang sebuah lagu ciptaan band independen Yogyakarta yang tidak mendaftarkan lagu ciptaannya tersebut tanpa alasan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas lagu “Jogja Istimewa” yang digunakan sebagai lagu kampanye politik pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Sandiaga hingga merubah lirik lagu tersebut yang merupakan esensi dari kota Jogja itu sendiri.
2. Penelitian yang kedua pada tabel nomor 2 (dua) membahas tentang pelanggaran hak cipta dimana lagu yang dipublikasikan tanpa izin dari pencipta lagu tersebut yang seharusnya ditegakkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas lagu “Jogja Istimewa” yang digunakan sebagai lagu kampanye politik pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Sandiaga hingga merubah lirik lagu tersebut yang merupakan esensi dari kota Jogja itu sendiri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kajian ini tergolong sebagai penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum, dalam hal ini kesesuaian antara norma hukum dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsisten, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas.²⁴

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan yang digunakan untuk mengkaji hak atas kekayaan intelektual terhadap hak cipta atas lagu “Jogja Istimewa” yang kemudian dikorelasikan dengan UU Hak Cipta. Dalam metode pendekatan Perundang-Undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya, yaitu keadilan.²⁵

1.6.3 Bahan Hukum

¹³<https://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2017

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005) hlm. 137

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membahas permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm. 181

²⁷*Ibid*.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Adapun analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi ;
2. Mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut ;
3. Menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan Perundang-Undangan termasuk produk zaman Belanda;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁸

²⁸*Ibid*, hlm 237